

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang sudah diatur. Di dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup>. Keluarga sesuai dengan Pasal 1 ke 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan<sup>4</sup>.

Keharmonisan keluarga dapat terwujud jika unsur unsur pembentukan keluarga harmonis itu terpenuhi dengan baik. Unsur-unsur pembentukan keluarga harmonis atau masalah adalah sebagai berikut :

- a. Dengan didukasi dan didampingi terlebih dahulu melalui kursus pra-nikah.

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 35-36.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Pasal 1.

- b. Ketika istri hamil, yaitu dengan merawat dan menjaga serta memberikan makanan-makanan yang baik, bergizi, kemudian secara riyadoh juga dengan sering berdoa.
- c. Setelah kelahiran anaknya, dengan menyusui paling tidak selama 2 tahun seperti yang tercantum didalam Al-Qur'an.
- d. Fase pendidikan dan pendampingan anak.
- e. Fase ketika putra putrinya sudah dewasa atau fase keluarga lansia<sup>5</sup>.

Keluarga yang bahagia dalam istilah Islam disebutkan dengan keluarga sakinah mawadah warahmah. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah ada banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kebutuhan keluarga, apalagi kalau keluarga sudah mempunyai seorang anak tentunya biaya hidup anak menjadi tanggungan keluarga baik itu kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan yang lainnya.

Dalam sebuah pernikahan seorang pria sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing, seperti yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77 dan 78 tentang hak dan kewajiban suami istri. Dan juga seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 ayat 1 tentang kedudukan suami istri yaitu suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Namun seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan perubahan gaya hidup yang terjadi dalam beberapa dekade, membuat tuntutan sosial ekonomi dan gaya hidup dalam

---

<sup>5</sup> Mujibburrahman Salim, *konsep Keluarga Masalah*, Al-Mazahib, Volume 5, No.1, Juni 2017. hal. 89.

keluarga semakin tinggi. Hal ini yang sering mendorong perempuan sebagai istri untuk ikut serta dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan turut bekerja. Peran perempuan adalah sebagai istri, ibu dan sebagai pengurus rumah tangga<sup>6</sup>.

Namun dengan adanya peran domestik bagi perempuan yang berstatus menikah seperti mengurus anak dan rumah tangga menyebabkan keputusan perempuan di pedesaan yang sudah berstatus menikah untuk menjadi lebih kompleks. Keikutsertaan kaum perempuan dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya dalam bidang perekonomian keluarga. Bagi keluarga yang perekonomiannya masuk dalam kategori kelas menengah bawah, keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat diperlukan dan tentu sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga<sup>7</sup>. Namun hal ini istri ikut turut serta dalam memenuhi nafkah dan kebutuhan ekonomi keluarga menjadi persoalan dalam konsep ajaran Islam, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan RI No 1 Tahun 1974. “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 Ayat 3)”. Dan sebagai kepala rumah tangga, suami wajib melindungi istrinya memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. “kemudian sebagai ibu rumah tangga istri wajib

---

<sup>6</sup> Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*, Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1 No. 1 2013, hal. 23.

<sup>7</sup> Siti Muslikhati, *Feminism Dan Peran Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insane Press, Cetakan Pertama, 2004), hal. 112.

mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”<sup>8</sup>. Menurut Undang-Undang perkawinan ini pun, bekerja mencari nafkah bukanlah kewajiban seorang istri. Kewajiban istri sesuai dengan fungsinya sebagai ibu rumah tangga yang mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Dengan begitu, zaman sekarang banyak perempuan yang juga bekerja membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan banyak juga perempuan atau istri yang memilih menjadi pekerja migran. Setiap orang berhak untuk memilih di mana mereka akan bekerja, termasuk untuk bekerja ke luar negeri. Sempitnya lapangan pekerjaan membuat jumlah pengangguran terus meningkat, masyarakat tidak mampu untuk membuat usaha karena terkendala oleh modal, keterampilan, serta jarak dan akses pasar yang jauh dari pemukiman sebagian masyarakat<sup>9</sup>. Kecilnya peluang untuk mendapat pekerjaan membuat masyarakat semakin memiliki banyak masalah, seperti contoh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun masyarakat berusaha untuk keluar dari masalah mereka yaitu dengan memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)<sup>10</sup> sebagai solusi tercepat.

Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang di jumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Dalam keadaan terhimpit ekonomi, beberapa istri bekerja di

---

<sup>8</sup> K Wantjik Shaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 82.

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

<sup>10</sup> *Ibid.*

luar negeri menjadi pekerja migran seperti di Hongkong, Taiwan, Singapore dan sebagainya, mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, istri sebagai pencari nafkah utama keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja<sup>11</sup>. Dengan terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga, maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Berdasarkan indikator kesejahteraan sosial yaitu baik dari bidang materiil, dan sosial yang dimiliki oleh keluarga pekerja migran tersebut. Para istri mengirim hasil kerja mereka dengan mengirimkan gajinya kepada suaminya yang berada di kampung halaman sekitar 2-3 bulan sekali, sedangkan penghasilan suami hanya cukup untuk keperluan sehari-hari yang diperoleh dari bertani, buruh, dan kuli bangunan<sup>12</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi. Ada kalanya seorang suami tidak memiliki cukup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya, dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak bergantung pada laki-laki. Dari fakta yang sudah dipaparkan di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan Nash yang berlaku sehingga penulis mengadakan kajian tentang “Penyelenggaraan Rumah Tangga

---

<sup>11</sup> Rizqi Maulidiah Amalia, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pada Masyarakat Gresik Utara),” Seminar Nasional Dan Call for Paper, 2018, [conferences.uin-malang.ac.id](http://conferences.uin-malang.ac.id).

<sup>12</sup> Data diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Gayon suami dari pekerja migran, 15 Desember 2021.



2. Untuk mengetahui penyelenggaraan rumah tangga bagi keluarga pekerja migran perempuan ditinjau dari hukum Islam di Desa Trenceng Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara praktis maupun teoritis.

##### **1. Secara Teoritis**

Bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para ilmuwan, peneliti, pembaca, maupun masyarakat, serta dapat menambah pemahaman pengetahuan yang digunakan oleh peneliti berikutnya terutama terkait dengan Penyelenggaraan Rumah Tangga Bagi Keluarga Pekerja Migran Perempuan Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Trenceng Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

##### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga bagi keluarga pekerja migran perempuan ditinjau dari hukum Islam.

##### **3. a. Bagi peneliti**

Hasil penelitian bagi peneliti diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang penyelenggaraan rumah tangga bagi keluarga pekerja migran perempuan ditinjau dari hukum Islam.

## **b. Bagi peneliti lain**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian bagi penulis karya ilmiah, sekaligus untuk menambah informasi mengenai penyelenggaraan rumah tangga bagi keluarga pekerja migran perempuan ditinjau dari hukum Islam.

## **E. Penegasan Istilah**

Agar memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu:

### **a. Penegasan Istilah Secara Konseptual**

#### **1. Penyelenggaraan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian)<sup>13</sup>.

#### **2. Rumah Tangga**

Rumah tangga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya<sup>14</sup>.

#### **3. Keluarga**

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.lektur.id/penyelenggaraan> diakses pada hari Jum'at, tanggal 07 Januari pukul 19:16.

<sup>14</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal.87.

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya. Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah<sup>15</sup>.

#### 4. Istri

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi<sup>16</sup>.

#### 5. Pekerja Migran

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam waktu tertentu dan memperoleh izin dari Departemen Tenaga Kerja. Dengan demikian pekerja migran adalah orang dewasa yang berumur 18 tahun ke atas yang mampu melakukan

---

<sup>15</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta:Amzah, 2012), hal. 24.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (t.t Pusat Bahasa, 2008), hal. 208.

pekerjaan secara biasa (formal)<sup>17</sup>.

## 6. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi pemeluknya<sup>18</sup>.

### b. Penegasan istilah secara oprasional

Berdasarkan penegasan secara konseptual maka secara operasional yang dimaksud dengan penyelenggaraan rumah tangga bagi keluarga pekerja migran perempuan ditinjau dari hukum Islam adalah penelitian tentang penyelenggaraan rumah tangga bagi keluarga pekerja migran perempuan ditinjau dari hukum Islam dengan menganalisa apa saja hal yang mempengaruhi istri bekerja sebagai pekerja migran serta bagaimana menyelenggarakan hak dan kewajiban rumah tangga.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi mejadi tiga bagian utama, yakni Bagian awal, terdiri dari : Halaman sampul depan, halaman judul, Halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak

---

<sup>17</sup> Mukijat, *Latihan dan Pengembangan SDM*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1991), hal.15.

<sup>18</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi, Vol.17 No. 2 thn 2017

## **1. Bagian Awal**

Pada Bagian ini berisi tentang : halaman sampul (*Cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman Transliterasi dan halaman abstrak.

## **2. Bagian Utama**

Pada bagian utama terdiri dari 6 (Enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan rencana sistematika penelitian sebagaimana judul yang akan diteliti terkait “Penyelenggaraan Rumah Tangga Bagi Keluarga Pekerja Migran Perempuan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Trenceng Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam ketentuan bab ini akan mengulas perihal kajian teori sebagaimana adanya issue hukum mengenai penyelenggaraan rumah tangga bagi keluarga pekerja migran perempuan ditinjau dari hukum Islam, serta penelitian terdahulu.

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode penelitian meliputi pendekatan, dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, keabsahan temuan dan tahap- tahap penelitian.

#### 4. BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait keseluruhan data dari hasil penelitian yang dilakukan. Antara lain terkait Penyelenggaraan Rumah Tangga Bagi Keluarga Pekerja Migran Perempuan Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Trenceng Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

#### 5. BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisis data, dimana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan diawal.

#### 6. BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas ketentuan penutup terkait kesimpulan, saran dari penelitian yang berjudul Penyelenggaraan Rumah Tangga Bagi Keluarga Pekerja Migran Perempuan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Trenceng Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung).

### **3. Bagian Akhir**

Pada bagian ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran- lampiran.